



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADRI NOVIANDI PGL ADRI BIN IMYUSRIL**
2. Tempat lahir : Ranah
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 29 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Simpang Bungo Kenagarian Palaluar
Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adri Novianti Pgl Adri Bin Imyusril ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
- Terdakwa didampingi oleh Afiyandri, S.H. Advokat pada Kantor Hukum PAHAM Indonesia Cabang Sumatera Barat yang beralamat di Komplek Sari Ipuh Permai nomor H 13B, Kabupaten Sijunjung, sebagaimana penunjukkan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adri Novianti Pgl Adri Bin Imyusril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan Percobaan atau Permufakatan jahat membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kg, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 115 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna biru merah yang didalamnya dibalut dengan gulungan lak ban warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota avanza dengan nomor polisi B 1519 PRL.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril, bersama-sama dengan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril (Penuntutan dilakukan secara terpisah) Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 02.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 bertempat di Parkiran bawah RSUD Sijunjung Jorong Ganting Kenagarian Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 Kg, yaitu seberat 3000 (tiga ribu) gram (termasuk Narkotika Golongan 1 dalam daftar Narkotika Golongan 1 lampiran 1 angka 8 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sewaktu Terdakwa Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril bekerja memasang tenda pelaminan bersama dengan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri di Muaro, pada saat bekerja memasang tenda pelaminan tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri “ Deri, pergi ke Padang kita ”, dijawab oleh Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri “Jadi”, Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri selesai bekerja memasang tenda pelaminan dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi mencari mobil untuk Terdakwa rental dengan tujuan untuk pergi ke Padang dan setelah Terdakwa mendapatkan mobil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri pergi ke konter BRI Link yang ada di Batu Gandang dan setelah berada di Konter BRI Link tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui WA kepada Hengki (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di BRI Link, kemudian Hengki menghubungi Terdakwa melalui Vidio Call untuk memastikan apakah benar Terdakwa sudah berada di konter BRI Link dan Hengki berkata kepada Terdakwa “Tunggu sebentar, minta nomor rekeningnya”, dan Terdakwa jawab dengan berkata “ jadi”, setelah itu Terdakwa meminta nomor rekening pemilik BRI Link tersebut namun ia tidak mau memberikannya kepada Terdakwa, dan pemilik BRI Link tersebut hanya memberikan Nomor Akun dana kepada Terdakwa dan setelah itu nomor akun dana tersebut Terdakwa kirimkan kepada

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengki dan tidak lama setelah itu Hengki mengirimkan bukti transfer melalui HP Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada pemilik konter BRI Link dan pemilik Konter BRI Link menceknya, selanjutnya pemilik konter BRI Link tersebut melakukan penarikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Deri Eka Putra Pgl Deri langsung berangkat ke Padang dengan mengendarai kendaraan yang dirental oleh Terdakwa yaitu mobil Avanza warna putih No.Pol.B1519 PRL milik Saksi Edison yang dikendarai oleh Saksi Deri Eka Putra.

Kemudian Terdakwa memberitahukan kembali kepada Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri dengan berkata “ Kita ke Padang pergi menjemput ganja, kita di beri upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Kg”, dan di jawab oleh Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri dengan berkata “ Berapa banyak ganja yang kita jemput itu”, di jawab oleh Terdakwa “ lebih dari 1 (satu) Kg”, kemudian Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri berkata lagi kepada Terdakwa “ Kemana kita jemput ganjanya” dijawab oleh Terdakwa “ Arah Bandara”, dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri berkata lagi” ketempat siapa kita jemput”, dan Terdakwa jawab dengan berkata “ ketempat Hengki” lalu Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri menyetujuinya dengan berkata “ Jadilah”, setelah itu Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri langsung menuju ke Padang. Setelah sampai di Padang kemudian terTerdakwa menghubungi Hengki melalui Chat WA dan berkata kepada Hengki “ Saksi sudah sampai di Padang bang”, dan di balas oleh Hengki “ Teruslah jalan arah Sicincin”, dan Terdakwa balas lagi dengan berkata “ jadi”, dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri “ Terus saja kita ke Sicincin” di jawab oleh Deri Eka Putra Pgl Deri dengan berkata “ jadi”, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke arah Sicincin, sesampainya di pasar Lubuk Alung kemudian Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri bertanya kepada Terdakwa “Dimana di Sicincinya”, dan di jawab oleh Terdakwa “Coba Saksi tanya dulu”, Kemudian Terdakwa Adri Noviandi kembali menghubungi Hengki melalui Chat WA “ Bang kami sudah sampai di Pasar Lubuk Alung”, dan di balas Hengki dengan berkata “ Terus saja ke Si Cincin melewati rumah sakit Umum” dan Terdakwa balas “ jadi”, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri “ Terus saja kita jalan ke Si Cincin lewat Rumah sakit Umum”, dan setelah Terdakwa sampai di Sicincin lewat Rumah sakit umum, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Hengki dan berkata kepada Hengki “Kami sudah melewati rumah sakit umum Sicincin”, dan dijawab oleh Hengki dengan berkata “ Terus saja jalan lambat-lambat, nanti ada rambu-rambu tanda hati-hati

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj



di sebelah kiri jalan, kemudian ada pot bunga dan bunga di pinggir jalan, ganjanya Saksi letakkan di bawah rumpun bunga di bungkus dengan kantong plastik merah biru”,...

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra jalan lambat-lambat dan kemudian Terdakwa melihat ada rambu-rambu tanda hati-hati di pinggir jalan sebelah kiri dan tidak jauh dari rambu-rambu tersebut Terdakwa melihat ada pot bunga serta bunga dan kemudian Terdakwa berhenti di dekat pot bunga tersebut, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil kemudian Terdakwa langsung melihat ke arah pot bunga tersebut, lalu Terdakwa melihat ada bungkus dari kantong plastik warna merah biru yang terletak di rumpun bunga, selanjutnya bungkus tersebut diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa ganja tersebut keatas mobil lalu Terdakwa meletakkannya di dekat kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri “Barangnya sudah dapat, balik kita lagi”, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Sijunjung di perjalanan, Terdakwa kembali menghubungi Hengki melalui Chat WA yang bunyinya “Ganjanya sudah Saksi ambil”, dan di balas oleh Hengki yang bunyinya “Iyalah, hati-hati di jalan”, setelah itu Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri langsung kembali ke Sijunjung, sesampainya di Silungkang kemudian Terdakwa kembali menghubungi Hengki melalui Chat WA yang bunyinya “Saksi sudah sampai di Silungkang”, dan di balas Hengki a “Langsung saja antarkan ke RSUD Sijunjung, orang yang menerimanya menunggu di parkiran RSUD bagian bawah”, dan Terdakwa balas yang bunyinya “Jadi”, dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri” Langsung saja kita ke RSUD Sijunjung parkiran bagian bawah”, Sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa sampai di parkiran Rumah Sakit, sebelumnya sekira pukul 02.00 Wib, Saksi Dayu Praka anggota Satres Narkoba Polres Sijunjung mendapatkan informasi secara lisan dari masyarakat melalui HP yang mengatakan bahwa ada orang yang akan melakukan tranSaksi Narkoba diparkiran RSUD Sijunjung dengan menggunakan sebuah mobil Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL, selanjutnya Saksi Dayu Praka langsung melaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Sijunjung, lalu Kasat Narkoba memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan dan selanjutnya Saksi Dayu Praka dan rekan rekannya langsung meuju ke RSUD Sijunjung, kemudian sekira pukul 02.30 Wib ada sebuah mobil Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL masuk kearea parkiran RSUD Sijunjung dan mobil tersebut berhenti di parkiran bagian bawah, kemudian Saksi Dayu Praka dan rekan rekannya melihat Terdakwa Adri Noviandi turun dari mobil tersebut selanjutnya anggota Kepolisian yang lain langsung

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa, pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi Deri Eka Putra yang merupakan sopir dari mobil tersebut terlihat akan melarikan diri, kemudian pihak kepolisian juga mengamankan Saksi Deri Eka Putra, selanjutnya pihak kepolisian minta Satpam dari RSUD Sijunjung tersebut untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Adri Noviandi dan Saksi Deri Eka Putra, maka ditemukanlah sebuah kantong plastik warna merah biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dibalut dengan lakban warna kuning dan bungkus tersebut ditemukan di dalam mobil yang di kendarai oleh Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra di atas lantai mobil dekat bangku depan sebelah sopir dan setelah bungkus yang dibalut dengan lakban warna kuning tersebut di buka dan ternyata isinya adalah berupa daun ganja kering, kemudian Saksi Dayu Praka menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik ganja tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah milik temannya bernama Hengki, ia diminta oleh temannya bernama Hengki untuk menjemput dan menyerahkan ganja tersebut kepada seseorang yang belum dikenal oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra beserta barang bukti dibawa ke Polres Sijunjung guna proses lebih lanjut;

Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian (Persero) Unit muaro Sijunjung Nomor : 050/ISLN.BB.14353/VII/2023, tanggal 29 September 2023 perihal Hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika Jenis Ganja milik Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril dengan hasil penimbangan Total berat bersih sebanyak 3000 (tiga ribu) gram dan disihkan sebanyak 0,78 gram (nol koma tujuh lapan) gram yang mana barang bukti yang disisihkan tersebut digunakan sebagai sample uji shabu di Balai POM Padang;

Sesuai dengan Surat dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang yang ditandatangani oleh Manajer Tehnis Pengujian Pihak Ketiga Dra. HILDA MURNI,MM.Apt dan sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0748.K, tanggal 1 November 2023 menyimpulkan bahwa Barang bukti yang diperiksa atas nama tersangka Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril, Dkk adalah Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

Dimana Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regenerasi diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Narkotika Golongan I berupa sabu – sabu miliknya tersebut diperoleh secara sah, karena Terdakwa bukan orang yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, regenerasi diagnostic, serta reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril, bersama-sama dengan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas, Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum , membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg, yaitu seberat 3000 (tiga ribu) gram (termasuk Narkotika Golongan 1 dalam daftar Narkotika Golongan 1 lampiran 1 angka 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Terdakwa Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril di hubungi oleh Hengki (DPO) melalui Chet WA yang mengatakan kepada Terdakwa “ Tolong jemput ganja ke Padang arah Bandara ”, lalu di balas oleh Terdakwa “ Jadi bang, bagaimana hitungannya”, dan di balas oleh Hengki dengan mengatakan” Nanti Saksi beri kamu uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kg, ganjanya ada 3 (tiga) Kg”, kemudian Terdakwa balas lagi dengan mengatakan “ uangnya siapa yang membayar bang”, dan di balas oleh Hengki ” Nanti uangnya orang yang menerima barang yang akan memberikan”, dan Terdakwa jawab lagi dengan mengatakan” OK bang, kapan Saksi jemput barangnya (ganja)”, dan di jawab oleh Hengki dengan mengatakan “ hari Rabu lah jemput barangnya (Ganja)”, dan Terdakwa jawab dengan berkata” Jadi bang”.

Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sewaktu Terdakwa Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril bekerja memasang tenda pelaminan bersama dengan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri di Muaro, pada saat bekerja memasang tenda pelaminan, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri “ Deri, pergi ke Padang kita ”, dan dijawab oleh Deri Eka Putra Pgl Deri dengan berkata “ Jadi”, Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Deri

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Putra Pgl Deri selesai bekerja memasang tenda pelaminan dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi mencari mobil untuk Terdakwa rental dengan tujuan untuk pergi ke Padang dan setelah Terdakwa mendapatkan mobil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri pergi ke konter BRI Link yang ada di Batu Gandang dan setelah berada di Konter BRI Link tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui WA kepada Hengki (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di BRI Link, kemudian Hengki menghubungi Terdakwa melalui Vidio Call untuk memastikan apakah benar Terdakwa sudah berada di konter BRI Link dan Hengki berkata kepada Terdakwa “Tunggu sebentar, minta nomor rekeningnya”, dan Terdakwa jawab dengan berkata “jadi”, setelah itu Terdakwa meminta nomor rekening pemilik BRI Link tersebut namun ia tidak mau memberikannya kepada Terdakwa, dan pemilik BRI Link tersebut hanya memberikan Nomor Akun dana kepada Terdakwa dan setelah itu nomor akun dana tersebut Terdakwa kirimkan kepada Hengki dan tidak lama setelah itu Hengki mengirimkan bukti transfer melalui HP Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada pemilik konter BRI Link dan setelah itu pemilik Konter BRI Link mengeceknya dan selanjutnya pemilik konter BRI Link tersebut melakukan penarikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Deri Eka Putra Pgl Deri langsung berangkat ke Padang dengan mengendarai kendaraan yang dirental oleh Terdakwa yaitu mobil Avanza warna putih No.Pol.B1519 PRL milik Saksi Edison yang dikendarai oleh Saksi Deri Eka Putra.

Kemudian Terdakwa memberitahukan kembali kepada Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri dengan berkata “Kita ke Padang pergi menjemput ganja, untuk dibawa ke parkir bawah RSUD Sijunjung, kita di beri upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Kg”, dan di jawab oleh Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri dengan berkata “Berapa banyak ganja yang kita jemput itu”, di jawab oleh Terdakwa “lebih dari 1 (satu) Kg”, kemudian Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri berkata lagi kepada Terdakwa “Kemana kita jemput ganjanya” dijawab oleh Terdakwa “Arah Bandara”, dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri berkata lagi “ketempat siapa kita jemput”, dan Terdakwa jawab dengan berkata “ketempat Hengki” lalu Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri menyetujuinya dengan berkata “Jadilah”, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri langsung menuju ke Padang. Setelah sampai di Padang kemudian terTerdakwa menghubungi Hengki melalui Chat WA dan berkata kepada Hengki “Saksi

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai di Padang bang”, dan di balas oleh Hengki “ Teruslah jalan arah Sicincin”, dan Terdakwa balas lagi dengan berkata “ jadi”, dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri “ Terus saja kita ke Sicincin” dan di jawab oleh Deri Eka Putra Pgl Deri dengan berkata “ jadi”, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke arah Sicincin, dan sesampainya di pasar Lubuk Alung kemudian Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri bertanya kepada Terdakwa “ Dimana di Sicincinya”, dan di jawab oleh Terdakwa “ Coba Saksi tanya dulu”, Kemudian Terdakwa Adri Noviandi kembali menghubungi Hengki melalui Chat WA “ Bang kami sudah sampai di Pasar Lubuk Alung”, dan di balas Hengki dengan berkata “ Terus saja ke Si Cincin melewati rumah sakit Umum” dan Terdakwa balas “ jadi”, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri “ Terus saja kita jalan ke Si Cincin lewat Rumah sakit Umum”, dan setelah Terdakwa sampai di Sicincin lewat Rumah sakit umum, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Hengki dan berkata kepada Hengki “ Kami sudah melewati rumah sakit umum Sicincin”, dan dijawab oleh Hengki dengan berkata “ Terus saja jalan lambat-lambat, nanti ada rambu-rambu tanda hati-hati di sebelah kiri jalan, kemudian ada pot bunga dan bunga di pinggir jalan, ganjanya Saksi letakkan di bawah rumpun bunga di bungkus dengan kantong plastik merah biru”, .

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra jalan lambat-lambat dan kemudian Terdakwa melihat ada rambu-rambu tanda hati-hati di pinggir jalan sebelah kiri dan tidak jauh dari rambu-rambu tersebut Terdakwa melihat ada pot bunga serta bunga dan kemudian Terdakwa berhenti di dekat pot bunga tersebut, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil kemudian Terdakwa langsung melihat ke arah pot bunga tersebut, lalu Terdakwa melihat ada bungkus dari kantong plastik warna merah biru yang terletak di rumpun bunga, selanjutnya bungkus tersebut diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa ganja tersebut keatas mobil lalu Terdakwa meletakkannya di dekat kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri “ Barangnya sudah dapat, balik kita lagi”, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Sijunjung dan di perjalanan, Terdakwa kembali menghubungi Hengki melalui Chat WA yang bunyinya “ Ganjanya sudah Saksi ambil”, dan di balas oleh Hengki yang bunyinya “ Iyalah, hati-hati di jalan”, setelah itu Terdakwa dan waksi Deri Eka Putra Pgl Deri langsung kembali ke Sijunjung dan sesampainya di Silungkang, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Hengki melalui Chat WA yang bunyinya “ Saksi sudah sampai di Silungkang”, dan di balas Hengki yang bunyinya “ Langsung saja antarkan ke RSUD Sijunjung, orang yang

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya menunggu di parkir RSUD bagian bawah”, dan Terdakwa balas yang bunyinya “ Jadi”, dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri” Langsung saja kita kerumah sakit ke parkir bagian bawah”, dan setelah itu sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa sampai di parkir RSUD Sijunjung, sebelumnya sekira pukul 02.00 Wib, Saksi Dayu Praka anggota Satres Narkoba Polres Sijunjung mendapatkan informasi secara lisan dari masyarakat melalui HP yang mengatakan bahwa ada orang yang akan melakukan tranSaksi Narkoba diparkir RSUD Sijunjung dengan menggunakan sebuah mobil Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL, selanjutnya Saksi Dayu Praka langsung melaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Sijunjung, lalu Kasat Narkoba memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan dan selanjutnya Saksi Dayu Praka dan rekan rekannya langsung meuju ke RSUD Sijunjung dan sekira pukul 02.30 Wib ada sebuah mobil Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL masuk kearea parkir RSUD Sijunjung dan mobil tersebut berhenti di parkir bagian bawah dan kemudian Saksi Dayu Praka dan rekan rekannya melihat Terdakwa Adri Noviandi turun dari mobil tersebut selanjutnya anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa, dan pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi Deri Eka Putra yang merupakan sopir dari mobil tersebut terlihat akan melarikan diri, kemudian pihak kepolisian juga mengamankan Saksi Deri Eka Putra, selanjutnya pihak kepolisian minta Satpam dari RSUD Sijunjung tersebut untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Adri Noviandi dan Saksi Deri Eka Putra, maka ditemukanlah sebuah kantong plastik warna merah biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dibalut dengan lakban warna kuning dan bungkus tersebut ditemukan di dalam mobil yang di kendari oleh Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra di atas lantai mobil dekat bangku depan sebelah sopir dan setelah bungkus yang dibalut dengan lakban warna kuning tersebut di buka dan ternyata isinya adalah berupa daun ganja kering, kemudian Saksi Dayu Praka menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik ganja tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah milik temannya bernama Hengki, ia diminta oleh temannya bernama Hengki untuk menjemput ganja tersebut ke Sicincin Kabupaten Padang Pariaman kemudian membawanya ke Parkir bawah RSUD Sijunjung di Sijunjung dan menyerahkan ganja tersebut kepada seseorang yang belum dikenal oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra beserta barang bukti dibawa ke Polres Sijunjung guna proses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian (Persero) Unit muaro Sijunjung Nomor : 050/ISLN.BB.14353/VII/2023, tanggal 29 September 2023 perihal Hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika Jenis Ganja milik Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril dengan hasil penimbangan Total berat bersih sebanyak 3000 gram (Tiga ribu) gram dan disihkan sebanyak 0,78 gram (nol koma tujuh lapan) gram yang mana barang bukti yang disisihkan tersebut digunakan sebagai sample uji shabu di Balai POM Padang.

Sesuai dengan Surat dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang yang ditandatangani oleh Manajer Tehnis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni,MM.Apt dan sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0748.K, tanggal 1 November 2023 menyimpulkan bahwa Barang bukti yang diperiksa atas nama Tersangka Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril, Dkk adalah Ganja (Cannabis) positif (+),(termasuk Narkotika Golongan I).

Dimana Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regenerasi diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Narkotika Golongan I berupa sabu – sabu miliknya tersebut diperoleh secara sah, karena Terdakwa bukan orang yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, regenerasi diagnostic, serta reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 115 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dayu Praka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, tidak ada yang diubah, sudah Saksi baca, diparaf dan ditandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril bersama dengan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di parkir bagian bawah RSUD Sijunjung yang berada di Jorong Ganting Kenagarian Sijunjung Kec Sijunjung Kab Sijunjung;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena pada waktu itu Saksi berada ditempat kejadian dan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril;
- Bahwa ada (enam) orang melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui HP yang mengatakan bahwa ada orang yang akan melakukan tranSaksi Narkoba diparkiran RSUD Sijunjung dengan menggunakan sebuah mobil Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Sijunjung dan kemudian Saksi serta rekan Saksi yang lainnya di perintahkan oleh Kasat Resnarkoba untuk melakukan Penyelidikan dan selanjutnya Saksi serta rekan Saksi yang lainnya langsung menuju ke RSUD Sijunjung dan kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi serta rekan Saksi melihat ada sebuah mobil Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL masuk kearea parkir RSUD Sijunjung dan mobil tersebut berhenti di parkir bagian bawah dan kemudian Saksi serta rekan Saksi melihat ada seorang penumpang dari mobil tersebut turun dari mobil tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat turun dari mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi serta rekan Saksi yang lain langsung mengamankan Terdakwa, kemudian kami melihat Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril merupakan sopir tersebut terlihat akan melarikan diri sewaktu diamankan kedua orang tersebut, lalu datang Satpam rumah sakit ke lokasi tersebut Saksi langsung memberitahukan bahwa kami adalah Aparat Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika kemudian Saksi juga meminta kepada Satpam untuk menyaksikan pengeledahan yang akan kami lakukan;
- Bahwa Sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah kantong plastik warna merah biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dibalut dengan lakban warna kuning dan bungkus

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditemukan di dalam mobil tersebut tepatnya di atas lantai mobil dekat bangku depan sebelah sopir dan setelah bungkusannya tersebut dibuka isinya adalah berupa daun ganja kering;

- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut adalah milik temannya bernama Hengki dan Terdakwa mengatakan bahwa dia diminta oleh Hengki untuk menjemput ganja ke Padang arah Bandara arah kesicincin kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa; untuk diserahkan ganja tersebut kepada seseorang yang namanya tidak tahu yang menunggu di RSUD Sijunjung;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkusannya yang dibalut dengan lakban warna kuning di dalamnya berisikan ganja, 1 (satu) Unit mobil Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah bungkusannya yang dibalut dengan lakban warna kuning di dalamnya berisikan ganja adalah milik orang bernama Hengki, dan 1 (satu) Unit mobil Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL adalah milik orang bernama EDI yang dirental oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru adalah milik Terdakwa dan semua barang tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa komunikasinya melalui HP yang mana Terdakwa di hubungi Hengki dengan Chet WA yang mengatakan "Tolong jemput ganja ke Padang arah Bandara", dan di balas bagaimana hitungannya", lalu Hengki menjawab akan memberikan upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kg, berat ganjanya ada 3 (tiga) Kg dengan upahnya sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah ganja tersebut di serahkan kepada seseorang di RSUD Sijunjung;
- Bahwa baru ditransfer Hengki uang jalan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya akan dibayar setelah ganja tersebut diterima oleh seseorang di RSUD Sijunjung;
- Bahwa Ganja yang dibawa Terdakwa beratnya 3 (tiga) Kg;
- Bahwa uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menurut keterangan Terdakwa untuk merental mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril menjemput ganja tersebut ke Padang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang yang di transfer oleh Hengki sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril langsung berangkat ke Padang dan setelah sampai di Padang kemudian Terdakwa menghubungi Hengki melalui Chat WA dan berkata kepada Hengki “ Saksi sudah sampai di padang bang”, dan di balas oleh Hengki yang bunyinya “ Teruslah jalan arah Sicincin”, dan setelah itu mereka berdua langsung menuju ke arah Sicincin dan sesampainya di pasar Lubuk Alung kemudian Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril bertanya kepada Terdakwa “ Dimana di Sicincinya”, di jawab Terdakwa Coba Saksi tanya dulu”, Kemudian “Terdakwa kembali menghubungi Hengki melalui Chat WA yang bunyinya “ Kami sudah sampai di Pasar Lubuk Alung”, dan di balas Hengki dengan berkata “ Terus saja ke Si Cincin melewati rumah sakit Umum”, Dan setelah sampai di Sicincin lewat Rumah sakit umum, Kemudian Terdakwa kembali menghubungi Hengki dan berkata “ Kami sudah melewati rumah sakit umum Sicincin”, dan dijawab oleh Hengki “ Terus saja jalan pelan, nanti ada rambu-rambu tanda hati-hati di sebelah kiri jalan, kemudian ada pot bunga di pinggir jalan, ganjanya Saksi letakan di bawah rumpun bunga di bungkus dengan kantong plastik merah biru”, dan setelah selesai menelpon, Selanjutnya mereka berdua jalan pelan dan melihat ada pot bunga dan kemudian mereka berdua berhenti di dekat pot bunga tersebut, Dan selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan langsung melihat ke arah pot bunga ada bungkus dari kantong plastik warna merah biru yang terletak di rumpun bunga selanjutnya bungkus tersebut diambil Terdakwa langsung di bawa keatas mobil dan diletakan oleh Terdakwa dekat kakinya dan setelah berada diatas mobil kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Pgl Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril “ Barangnya sudah dapat, balik kita lagi”, dan setelah itu mereka berdua kembali lagi ke Sijunjung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin oleh pihak yang berwenang untuk menyimpan, Menguasai atau menyediakan dan membawa Narkotika Golongan I Jenis ganja tersebut;
- Bahwa Penerangan ditempat parkir RSUD Sijunjung ada lampu penerangan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ada dilakukan pemeriksaan di BPPOM Padang dan hasilnya adalah positif ganja;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan fotonya di persidangan yaitu:
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna biru merah yang didalamnya dibalut dengan gulungan lakban warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota avanza warna putih dengan nomor polisi B 1519 PRL.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah mengenai nominal uang yang ditransfer oleh Hengki kepada Terdakwa yaitu bukan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melainkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2. Jummi Asril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, tidak ada yang dirubah, sudah Saksi baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril bersama dengan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di parkir bagian bawah RSUD Sijunjung yang berada di Jorong Ganting Kenagarian Sijunjung Kec Sijunjung Kab Sijunjung;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena pada waktu itu Saksi berada ditempat kejadian dan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril;
- Bahwa ada (enam) orang melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui HP yang mengatakan bahwa ada orang yang akan melakukan tranSaksi Narkoba diparkiran RSUD Sijunjung dengan menggunakan sebuah mobil Avanza

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih No.Pol: B 1519 PRL, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Sijunjung dan kemudian Saksi serta rekan Saksi yang lainnya di perintahkan oleh Kasat Resnarkoba untuk melakukan Penyelidikan dan selanjutnya Saksi serta rekan Saksi yang lainnya langsung menuju ke RSUD Sijunjung dan kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi serta rekan Saksi melihat ada sebuah mobil Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL masuk ke area parkir RSUD Sijunjung dan mobil tersebut berhenti di parkir bagian bawah dan kemudian Saksi serta rekan Saksi melihat ada seorang penumpang dari mobil tersebut turun dari mobil tersebut;

- Bahwa yang Saksi lihat turun dari mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi serta rekan Saksi yang lain langsung mengamankan Terdakwa, kemudian kami melihat Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril merupakan sopir tersebut terlihat akan melarikan diri sewaktu diamankan kedua orang tersebut, lalu datang Satpam rumah sakit ke lokasi tersebut Saksi langsung memberitahukan bahwa kami adalah Aparat Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika kemudian Saksi juga meminta kepada Satpam untuk menyaksikan pengeledahan yang akan kami lakukan;
- Bahwa Sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah kantong plastik warna merah biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dibalut dengan lakban warna kuning dan bungkus tersebut ditemukan di dalam mobil tersebut tepatnya di atas lantai mobil dekat bangku depan sebelah sopir dan setelah bungkus tersebut di buka isinya adalah berupa daun ganja kering;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut adalah milik temannya bernama Hengki dan Terdakwa mengatakan bahwa dia diminta oleh Hengki untuk menjemput ganja ke Padang arah Bandara arah kesicincin kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa; untuk diserahkan ganja tersebut kepada seseorang yang namanya tidak tahu yang menunggu di RSUD Sijunjung;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dibalut dengan lakban warna kuning di dalamnya berisikan ganja, 1 (satu) Unit mobil Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah bungkus yang dibalut dengan lakban warna kuning di dalamnya berisikan ganja adalah milik orang bernama Hengki, dan 1 (satu) Unit mobil Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL adalah milik orang bernama EDI yang dirental oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru adalah milik Terdakwa dan semua barang tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa komunikasinya melalui HP yang mana Terdakwa di hubungi Hengki dengan Chet WA yang mengatakan "Tolong jemput ganja ke Padang arah Bandara", dan di balas bagaimana hitungannya", lalu Hengki menjawab akan memberikan upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kg, berat ganjanya ada 3 (tiga) Kg dengan upahnya sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah ganja tersebut di serahkan kepada seseorang di RSUD Sijunjung;
- Bahwa baru ditransfer Hengki uang jalan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya akan dibayar setelah ganja tersebut diterima oleh seseorang di RSUD Sijunjung;
- Bahwa Ganja yang dibawa Terdakwa beratnya 3 (tiga) Kg;
- Bahwa uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menurut keterangan Terdakwa untuk merental mobil;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril menjemput ganja tersebut ke Padang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang yang di transfer oleh Hengki sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril langsung berangkat ke Padang dan setelah sampai di Padang kemudian Terdakwa menghubungi Hengki melalui Chat WA dan berkata kepada Hengki " Saksi sudah sampai di padang bang", dan di balas oleh Hengki yang bunyinya " Teruslah jalan arah Sicincin", dan setelah itu mereka berdua langsung menuju ke arah Sicincin dan sesampainya di pasar Lubuk Alung kemudian Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril bertanya kepada Terdakwa " Dimana di Sicincinya", di jawab Terdakwa Coba Saksi tanya dulu", Kemudian "Terdakwa kembali menghubungi Hengki melalui Chat WA yang bunyinya " Kami sudah sampai di Pasar Lubuk Alung", dan di balas Hengki dengan berkata " Terus saja ke Si Cincin melewati rumah sakit Umum", Dan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai di Sicincin lewat Rumah sakit umum, Kemudian Terdakwa kembali menghubungi Hengki dan berkata “ Kami sudah melewati rumah sakit umum Sicincin”, dan dijawab oleh Hengki“ Terus saja jalan pelan, nanti ada rambu-rambu tanda hati-hati di sebelah kiri jalan, kemudian ada pot bunga di pinggir jalan, ganjanya Saksi letakan di bawah rumpun bunga di bungkus dengan kantong plastik merah biru”, dan setelah selesai menelpon, Selanjutnya mereka berdua jalan pelan dan melihat ada pot bunga dan kemudian mereka berdua berhenti di dekat pot bunga tersebut, Dan selanjutnyaTerdakwa turun dari mobil dan langsung melihat ke arah pot bunga ada bungkus dari kantong plastik warna merah biru yang terletak di rumpun bunga selanjutnya bungkus tersebut diambil Terdakwa langsung di bawa keatas mobil dan diletakan oleh Terdakwa dekat kakinya dan setelah berada diatas mobil kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Pgl Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril “ Barangnya sudah dapat, balik kita lagi”, dan setelah itu mereka berdua kembali lagi ke Sijunjung;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin oleh pihak yang berwenang untuk menyimpan, Menguasai atau menyediakan dan membawa Narkotika Golongan I Jenis ganja tersebut;
- Bahwa Penerangan ditempat parkir RSUD Sijunjung ada lampu penerangan;
- Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ada dilakukan pemeriksaan di BPPOM Padang dan hasilnya adalah positif ganja;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan fotonya di persidangan yaitu:
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna biru merah yang didalamnya dibalut dengan gulungan lakban warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru.
 - c. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota avanza warna putih dengan nomor polisi B 1519 PRL.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah mengenai nominal uang yang ditransfer oleh Hengki kepada Terdakwa yaitu bukan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melainkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



3. Jefryago Pgl Jefry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, tidak ada yang dirubah, sudah Saksi baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan adanya penangkapan dan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril dalam perkara Narkotika Golongan I jenis ganja.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di parkir bagian bawah RSUD Sijunjung yang berada di Jorong Ganting Kenagarian Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Riko Aryadi sedang melaksanakan dinas jaga sebagai Satpam di RSUD Sijunjung, kemudian Saksi mendengar ada suara orang ribut-ribut di parkir RSUD bagian bawah dan kemudian Saksi bersama dengan Riko Aryadi langsung melihat tempat parkir tersebut dan sesampainya Saksi di parkir tersebut, Saksi melihat ada beberapa orang laki-laki sedang berada di parkir tersebut dan diantara orang tersebut Saksi lihat ada dua orang laki-laki turun dari mobil avanza warna putih dan kedua orang tersebut tangannya telah terpasang borgol dan kemudian salah seorang dari mereka mengatakan kepada Saksi bahwa mereka adalah Aparat kepolisian dari Polres Sijunjung yang sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku Narkoba dan Aparat Kepolisian tersebut juga meminta Saksi serta rekan Saksi untuk menyaksikan proses pengeledahan yang akan dilakukan oleh Aparat Kepolisian tersebut;
- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian meminta Saksi dan teman Saksi bernama Riko Aryadi untuk menyaksikan pengeledahan dan penyitaan barang bukti;
- Barang bukti tersebut diambil oleh pihak kepolisian didalam mobil avanza warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah 1 (satu) buah bungkus dari kantong plastik warna biru merah yang di dalamnya terdapat sebuah bungkus ukuran besar yang dibalut dengan lakban warna kuning yang berisikan ranting serta daun yang sudah kering;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui isi dari bungkus tersebut dan Saksi mengetahuinya setelah Aparat kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan pada waktu itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan bahwa isi bungkus tersebut adalah ganja;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Terdakwa bahwa barang bukti ganja tersebut adalah milik orang bernama Hengki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual atau mau dibawa kemana dan dapat dari mana ganja oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti yang disita oleh Aparat kepolisian dari Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril adalah 1 (satu) Unit mobil Avanza warna putih dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru.
- Bahwa Terdakwa ketika memasuki basemen RSUD tidak Saksi tanya karena Terdakwa sudah ambil tiket parkir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di basemen tersebut;
- Bahwa di Basement itu ada lampu tapi tidak terlalu terang;
- Bahwa pengunjung rumah sakit masih bisa masuk pada pukul 2.30 WIB dan dari pintu masuk ambil tiket dan waktu keluar baru dibayar;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Terdakwa sewaktu Saksi menyaksikan pengeledahan bahwa pemilik dari 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dibalut dengan lakban warna kuning di dalamnya berisikan ganja adalah milik orang bernama Hengki, 1 (satu) Unit mobil Avanza warna putih adalah mobil rental dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru adalah milik Terdakwa dan terhadap semua barang tersebut adalah berada di bawah penguasaan Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan secara langsung proses pengeledahan mulai dari awal pengeledahan sampai selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin oleh pihak yang berwenang untuk menyimpan, Menguasai atau menyediakan dan membawa Narkotika Golongan I Jenis ganja tersebut;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna biru merah yang didalamnya dibalut dengan gulungan lakban warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota avanza warna putih dengan nomor polisi B 1519 PRL.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota avanza warna putih dengan nomor polisi B 1519 PRL ada stiker Hello Kitty;
4. Wilda Yulia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini masalah kepemilikan mobil Saksi yang dipakai Terdakwa karena mobil Saksi tidak pulang;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya Pada hari Rabu tanggal 28 September 2023 sore Saksi bahwa 1 (satu) unit mobil Saksi merk Toyota avanza warna putih dengan nomor polisi B 1519 PRL. disita oleh Aparat Kepolisian terkait Tindak Pidana narkoba golongan I jenis Ganja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu karena mobil tersebut di beli ke PT.Golden Rama Expres di Solok dan belum balik nama;
 - Bahwa Saksi menikah sama suami Saksi yang bernama Edison pada tahun 2009;
 - Bahwa Saksi beli mobil tersebut Tahun 2023;
 - Bahwa Saksi memang punya usaha rental mobil;
 - Bahwa Suami Saksi membawa trapel, dan kalau ada yang mau merental mobil baru direntalkan;
 - Bahwa Saksi Beli Mobil tersebut di Solok dengan uang dikredit (Pinjam di Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Koto VII;
 - Bahwa Saksi dan suami membeli mobil tersebut dengan meminjam uang di Bank BPR Koto VII sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan mencicilnya sebesar Rp4.200.000,00 perbulan selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan suami Saksi sejak Saksi dengan suami memberi keterangan di Kantor Polisi, setelah pulang ke rumah besoknya Saksi tidak pulang lagi;
 - Bahwa setahu Saksi, Suami Saksi tidak ada berhubungan dengan narkoba;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak adanya kejadian tersebut dan sudah 2 bulan ini Suami Saksi tidak pulang ke rumah dan tidak bisa dihubungi, karena sudah menunggak dan tidak bisa membayar hutang di BPR Koto VII selama 5 bulan;
- Bahwa STNK mobil yang asli ada pada suami Saksi;
- Bahwa Surat BPKBnya ada di Bank BPR Koto VII sebagai jaminan hutang;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil dirental pada waktu suami Saksi pulang habis nyuci mobil lalu Saksi tanya mobilnya "mana" suami Saksi menjawab bahwa mobilnya dirental sama seseorang katanya dirental untuk menjemput orang ke Bandara (BIM);
- Bahwa Suami Saksi tidak menyebutkan nama orang yang merental mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sewa mobil tersebut;
- Bahwa sejak mobil tersebut disita yaitu Saksi menunggak angsuran hutang membeli mobil ada 5 (lima) bulan sejak bulan September 2023;
- Bahwa Saksi mengenali foto mobil yang menjadi barang bukti dan membenarkan mobil tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi menjual gorengan ke sekolah;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak yang paling besar sekarang kelas 6 SD dan yang paling kecil berumur 2,5 tahun;
- Bahwa Saksi berharap mobil Saksi bisa dikembalikan kepada Saksi karena ada saudara Saksi yang bisa melanjutkan membayarkan cicilan dengan melanjutkan merentalkan mobil tersebut;

5. Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, tidak ada yang dirubah, sudah Saksi baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap Polisi terkait perkara Narkotika jenis ganja.
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di parkir bagian bawah RSUD Sijunjung yang berada di Jorong Ganting Kenagarian Sijunjung Kec Sijunjung Kab Sijunjung;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada saat kami sedang bekerja memasang pelaminan, di Muaro kemudian Terdakwa mengajak Saksi "Pergi kepadang kita", Saksi jawab "Jadi", selanjutnya pada saat istirahat yaitu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sore Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia sudah mendapatkan mobil Toyota Avanza warna putih milik Edison selanjutnya Saksi bersama Terdakwa langsung pergi mengambil mobil ketempat Edison di Tanjung Ampalu;
- Bahwa mobil diserahkan sama STNK asli;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nomor Polisi mobil tersebut
- Bahwa mobil disewa 1 (satu) hari dengan sewanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tapi sewa mobilnya belum dibayar karena perjanjiannya dibayar setelah mobil dikembalikan;
- Bahwa setelah kami mendapatkan mobil lalu Terdakwa duduk disamping Saksi dan pada saat itu Saksi menyetir mobil lalu Saksi bersama Terdakwa langsung pergi kepadang dan setelah sampai ke konter BRI Link yang ada di Batu Gandang kemudian Terdakwa turun dari mobil dan langsung menuju ke konter BRI Link tersebut sedangkan Saksi menunggu diatas mobil, kemudian sekira lebih kurang ½ jam setelah itu, Terdakwa kembali lagi ke mobil setelah berada di dalam mobil Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli minyak dan beli rokok di jalan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan mengapa Kita pergi kepadang, kemudian Terdakwa menjawab "Kita pergi menjemput ganja, kita di beri upah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per Kg", lalu Saksi jawab "Berapa banyak ganja yang kita jemput itu", di jawab Terdakwa "lebih dari 1 (satu) Kg",
- Bahwa Saksi tidak menolak untuk menjemput ganja ke Padang Karena Saksi butuh uang;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa ganja tersebut dijemput disicincin Arah Bandara, ketempat teman Terdakwa bernama Hengki;
- Bahwa Saksi baru satu kali ini menjemput dan membawa ganja milik Hengki;
- Bahwa waktu mau mengambil ganja disicincin itu orangnya tidak ada bertemu, tapi diarahkan;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di Lubuk begalung padang, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Hengki kemudian Terdakwa menghubungi Hengki melalui Chat WA dan setelah dijawab

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa mengatakan “ Teruslah kita jalan arah Sicincin”, setelah kami sampai di pasar Lubuk Alung kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa Dimana di Sicincinya”, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Hengki melalui Chat WA lagi dan setelah itu Terdakwa mengatakan “Terus saja kita jalan ke Si Cincin lewat Rumah sakit Umum”, dan setelah kami sampai di Sicincin lewat Rumah sakit umum, kemudian berhenti di pinggir jalan, kemudian Saksi turun dari mobil sedangkan Terdakwa menghubungi Hengki diatas mobil.dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi“ Terus saja jalan lambat-lambat, nanti ada rambu-rambu tanda hati-hati di sebelah kiri jalan, kemudian ada pot bunga di pinggir jalan, ganjanya di letakan di bawah rumpun bunga di bungkus dengan kantong plastik merah biru”, setelah kami melihat ada rambu-rambu tanda hati-hati di pinggir jalan sebelah kiri dan tidak jauh dari rambu-rambu tersebut kami lihat ada pot bunga serta bunga dan kemudian kami berhenti di dekat pot bunga tersebut, Dan selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan langsung menuju ke arah pot bunga tersebut langsung Terdakwa mengambil bungkus tersebut setelah itu Terdakwa naik kembali ketas mobil dan meletakkan bungkus ganja tersebut dilantai mobil dekat kakinya setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi “ balik kita lagi”, dan Saksi jawab “ Jadi”;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil bungkus kantong plastik merah biru itu;
- Bahwa setelah ganja tersebut diambil Saksi dan Terdakwa kembali ke Sijunjung dan di perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi kita langsung kerumah sakit RSUD Sijunjung ke parkir bagian bawah karena orang yang mau mengambil ganja tersebut menunggu disana”, setelah itu sekira pukul 02.30 Wib kami sampai di parkir Rumah Sakit RSUD Sijunjung bagian bawah, kemudian Terdakwa turun dari mobil sedangkan Saksi masih didalam mobil dan tidak lama setelah itu Saksi melihat ada beberapa orang yang datang kemobil Saksi menggedor-gedor pintu mobil kemudian Saksi langsung membuka pintu mobil dan selanjutnya Saksi disuruh turun dari mobil, mereka katanya Aparat Kepolisian;
- Bahwa Saksi kurang tahu jumlah aparat kepolisian waktu itu tapi mereka banyak dan mereka ada yang pakai mobil dan sepeda motor dan Saksi langsung di borgol oleh Aparat kepolisian kemudian aparat Kepolisian tersebut memanggil Satpan Rumah sakit dan setelah Satpam Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit datang kemudian dilakukan pengeledahan oleh Aparat kepolisian yang diSaksikan oleh Satpam Rumah Sakit;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan Aparat kepolisian tersebut menemukan sebuah bungkus yang di bungkus dengan plastik merah biru yang isinya ganja yang terletak di dalam mobil tepatnya diatas lantai mobil dekat bangku sebelah sopir atau sebelah kiri;
- Bahwa waktu dilakukan pengeledahan dan penyitaan oleh Aparat kepolisian barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus besar ganja yang di bungkus dengan kantong plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning, ditemukan dekat bangku depan sebelah sopir tepatnya dekat kaki Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;
- Bahwa 1 (satu) bungkus besar ganja yang di bungkus dengan kantong plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning adalah milik orang bernama Hengki, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL adalah mobil rental nama pemiliknya adalah EDIson dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Terdakwa diminta oleh Hengki menjemput ganja kepadang dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat akan berangkat kepadang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa beratnya bungkus ganja tersebut, setelah Saksi ditangkap oleh Aparat kepolisian disitulah Saksi melihat tulisan yang ada pada bungkus ganja tersebut yang beratnya adalah seberat 3 (tiga) kg;
- Bahwa tadinya ganja itu mau diserahkan sekaligus;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa upah untuk membawa ganja 1 (satu) Kg adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kalau berat keseluruhan ganja tersebut 3 (tiga) Kg maka upah yang akan kami terima adalah sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berdua;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa tentang upah untuk menjemput ganja tersebut adalah uangnya akan kami pergunakan berdua setelah di dikeluarkan uang rental mobil dan beli minyak mobil, dan makan dijalan setelah ditotal kami mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uangnya akan diserahkan oleh orang yang mau menerima ganja tersebut;
- Bahwa bangnya belum ada Saksi terima sebab Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama Hengki tersebut yang kenal dengannya adalah Terdakwa;
- Bahwa biasanya pekerjaan Saksi membawa mobil bus, tapi sekarang tidak lagi, dan kerjaan Saksi sekarang memasang tenda pelaminan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai narkoba bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa oleh Terdakwa untuk membawa sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi ada dites urin dan hasilnya negatif;
- Bahwa uangnya jika nanti sudah Saksi terima dari upah mengantarkan narkoba tersebut rencananya akan digunakan untuk biaya keperluan keluarga;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut ada di lakukan penimbangan beratnya adalah 3000 (tiga ribu) gram dan disihkan untuk uji labor sebanyak 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan sisa sebanyak 2999,22 (dua ribu sembilan ratus sembilan sembilan koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin oleh pihak yang berwenang untuk menyimpan, Menguasai atau menyediakan dan membawa Narkoba Golongan I Jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan Saksi dan Saksi tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna biru merah yang didalamnya dibalut dengan gulungan lakban warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota avanza warna putih dengan nomor polisi B 1519 PRL;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri oleh petugas kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di parkir bagian bawah RSUD Sijunjung yang berada di Jorong Ganting Kenagarian Sijunjung Kec Sijunjung Kab Sijunjung;
- Bahwa Terdakwa disuruh teman Terdakwa bernama Hengki untuk menyerahkan ganja kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal orangnya bertempat di parkir bagian bawah RSUD Sijunjung;
- Bahwa barang bukti ada ditemukan oleh Aparat kepolisian Yaitu 1 (satu) bungkus besar ganja yang di bungkus dengan kantong plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning seberat 3 kg, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar ganja yang di bungkus dengan kantong plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning ditemukan diatas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL yang terdakwa dan Deri kendarai tepatnya di dekat bangku depan sebelah sopir tepatnya dekat kaki Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru ditemukan dekat Terdakwa diamankan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus besar ganja yang di bungkus dengan kantong plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning adalah milik orang bernama Hengki, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL adalah mobil rental yang Terdakwa rental kepada orang bernama Edison, sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru adalah milik Terdakwa sendiri dan semua barang bukti tersebut adalah berada di bawah penguasaan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Deri Eka Putra Pgl Deri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Pgl Deri untuk membawa ganja tersebut adalah untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal atas permintaan teman Terdakwa bernama Hengki;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib. Terdakwa diminta oleh teman Terdakwa bernama Hengki untuk menyerahkan ganja tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di parkir bagian bawah RSUD Sijunjung;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Hengki bahwa Terdakwa akan di beri Imbalan berupa uang oleh Hengki sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setelah ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut;

- Bahwa uang yang dijanjikan oleh Hengki belum ada Terdakwa terima sebab pada waktu itu Hengki mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Hengki tersebut akan di berikan oleh orang yang akan menerima ganja tersebut, namun sebelumnya Hengki sudah ada memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut bukanlah merupakan uang sebagai imbalan tetapi untuk beli minyak mobil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Terdakwa di hubungi oleh Hengki melalui Chet WA yang mengatakan kepada Terdakwa “ Tolong jemput ganja ke Padang arah Bandara ”, dan Terdakwa balas dengan mengatakan “ Jadi bang, bagaimana hitungannya”, dan di balas oleh Hengki dengan mengatakan” Nanti Terdakwa beri uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kg, ganjanya ada 3 (tiga) Kg”, kemudian Terdakwa balas lagi dengan mengatakan “ uangnya siapa yang membayar bang”, dan di balas oleh Hengki yang mintakan ” Nanti uangnya orang yang menerima barang yang akan memberikan”, dan Terdakwa jawab” OK bang, kapan Terdakwa jemput barangnya (ganja)”, “ hari Rabu lah jemput barangnya (Ganja)”, Terdakwa jawab “ Jadi bang”.Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Terdakwa memasang tenda pelaminan bersama dengan Saksi Pgl Deri di Muaro dan pada saat bekerja memasang pelaminan, Terdakwa mengaja Saksi Pgl Deri “Deri, pergi ke Padang kita”, dan dijawab Saksi Pgl Deri “Jadi”, sekira pukul 19.30 Wib setelah selesai bekerja memasang pelaminan Terdakwa langsung pergi mencari mobil untuk di rental dengan tujuan untuk pergi ke Padang dan setelah Terdakwa mendapatkan mobil rental, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Pgl Deri pergi ke konter BRI Link yang ada di Batu Gandang dan setelah berada di Konter BRI Link tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui WA kepada Hengki dan untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di BRI Link, dan kemudian Hengki menghubungi Terdakwa melalui Vidio Colt untuk memastikan apakah benar Terdakwa sudah berada di konter BRI Link dan Hengki mengatakan “Tunggu sebentar, minta nomor rekeningnya”, Terdakwa jawab “ jadi”, setelah itu Terdakwa meminta nomor rekening pemilik BRI Link tersebut namun dia tidak mau memberikannya dan pemilik BRI Link tersebut hanya memberikan Nomor Akun dana kepada Terdakwa dan setelah itu nomor akun dana tersebut Terdakwa kirimkan kepada Hengki dan tidak lama

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Hengki mengirimkan bukti transfer melalui HP terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada pemilik konter BRI Link dan setelah itu pemilik Konter BRI Link mengeceknya dan selanjutnya pemilik konter BRI Link tersebut melakukan penarikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Pgl Deri langsung berangkat ke Padang dan kemudian Terdakwa memberitahukan kembali kepada Saksi Pgl Deri "Kita ke Padang pergi menjemput ganja, kita di beri upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Kg", dan di jawab oleh Saksi Pgl Deri " Berapa banyak ganja yang kita jemput itu", dan Terdakwa jawab " lebih dari 1 (satu) Kg", kemudian Saksi Pgl Deri berkata Kemana kita jemput ganjanya" Terdakwa jawab " Arah Bandara", tempat Hengki" dan dijawab Saksi Pgl Deri "Jadilah", dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Pgl Deri langsung menuju ke Padang;

- Bahwa kesepakatannya uangnya akan di bagi dua setelah di dikeluarkan uang rental mobil pada saat akan berangkat ke Padang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hengki lebih kurang satu tahun dan Terdakwa di kenalkan oleh teman Terdakwa bernama Midun namun Terdakwa belum pernah bertemu dengan Hengki dan Terdakwa berkomunikasi dengan Hengki hanya melalui HP;
- Bahwa orangnya Terdakwa tidak bertemu, tapi diarahkan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Pgl Deri sampai di Lubuk begalung padang, Terdakwa menghubungi Hengki melalui Chat WA Hengki mengarahkan setelah sampai di pasar Lubuk Alung "Terus jalan ke Si Cincin lewat Rumah sakit Umum", dan setelah sampai di Sicincin lewat Rumah sakit umum, disuruh berhenti di pinggir jalan, kemudian Saksi Pgl Deri turun dari mobil dan Terdakwa menghubungi Hengki diatas mobil.dan setelah itu selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Pgl Deri "Terus saja jalan lambat-lambat, nanti ada rambu-rambu tanda hati-hati di sebelah kiri jalan, kemudian ada pot bunga di pinggir jalan, ganjanya di letakan di bawah rumpun bunga di bungkus dengan kantong plastik merah biru", setelah Terdakwa melihat ada rambu-rambu tanda hati-hati di pinggir jalan sebelah kiri dan tidak jauh dari rambu-rambu tersebut Terdakwa lihat ada pot bunga serta bunga dan kemudian kami berhenti di dekat pot bunga tersebut, Terdakwa turun dari mobil dan langsung menuju ke arah pot bunga tersebut langsung Terdakwa mengambil bungkus tersebut setelah itu Terdakwa naik kembali ketas mobil dan meletakan bungkus ganja tersebut dilantai mobil dekat kaki

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah itu setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Pgl Deri “ balik Kesijunjung;

- Bahwa waktu dilakukan penimbangan dan berat ganja tersebut adalah 3000 (tiga ribu) gram dan disisihkan untuk uji labor sebanyak 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan sisa sebanyak 2999,22 (dua ribu sembilan ratus sembilan sembilan koma dua puluh dua) gram.
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib kami sampai di parkir Rumah Sakit RSUD Sijunjung bagian bawah, kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk menunggu orang yang mau menerima ganja tersebut setelah Terdakwa turun dari mobil lalu ada beberapa orang yang datang kemobil, mereka katanya Aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu tapi mereka banyak dan mereka ada yang pakai mobil dan sepeda motor dan Terdakwa langsung di borgol oleh Aparat kepolisian kemudian aparat Kepolisian tersebut memanggil Satpan Rumah sakit dan setelah Satpam Rumah sakit datang kemudian dilakukan pengeledahan oleh Aparat kepolisian yang diSaksikan oleh Satpam Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengajak Saksi Pgl Deri untuk menjemput ganja tersebut di secicin;
- Bahwa Terdakwa ada dites urin hasilnya negatif;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut ada di lakukan penimbangan beratnya adalah 3000 (tiga ribu) gram dan disihkan untuk uji labor sebanyak 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan sisa sebanyak 2999,22 (dua ribu sembilan ratus sembilan sembilan koma dua puluh dua) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin oleh pihak yang berwenang untuk menyimpan, Menguasai atau menyediakan dan membawa Narkoba Golongan I Jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian (Persero) Unit muaro Sijunjung Nomor: 050/ISLN.BB.14353/VII/2023, tanggal 29

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 perihal Hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika Jenis Ganja milik Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril, Dkk dengan hasil penimbangan Total berat bersih sebanyak 3000 (tiga ribu) gram dan disihkan sebanyak 0,78 (nol koma tujuh lapan) gram sebagai sample uji narkotika di Balai POM Padang;

- Surat Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0748.K tanggal 1 November 2023 dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang yang ditandatangani oleh Manajer Tehnis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni,MM.Apt dengan kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa atas nama tersangka Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril, Dkk adalah Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong kresek warna biru merah yang didalamnya dibalut dengan gulungan lakban warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota avanza warna putih dengan nomor polisi B 1519 PRL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib. Terdakwa diminta oleh teman Terdakwa bernama Hengki untuk menyerahkan ganja kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di parkir bawah RSUD Sijunjung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi merental 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL dari seseorang yang bernama Edison;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri berangkat ke Padang dan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri bahwa mereka berangkat ke Padang dengan tujuan menjemput ganja dan akan diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah ganja lebih dari 1 (satu) kilogram dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.30 Wib bertempat di parkir bagian bawah RSUD Sijunjung yang berada di Jorong Ganting Kenagarian Sijunjung Kec Sijunjung Kab Sijunjung;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar ganja yang di bungkus dengan kantong plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning seberat 3 kg, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar ganja yang di bungkus dengan kantong plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning ditemukan diatas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL yang Terdakwa dan Saksi Deri kendaraai tepatnya di dekat bangku depan sebelah sopir tepatnya dekat kaki Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru ditemukan dekat Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus besar ganja yang di bungkus dengan kantong plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning adalah milik orang bernama Hengki, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL adalah mobil rental yang Terdakwa rental kepada orang bernama Edison, sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru adalah milik Terdakwa sendiri dan semua barang bukti tersebut adalah berada di bawah penguasaan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin setelah penangkapan dan hasilnya hasilnya negatif mengandung narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian (Persero) Unit muaro Sijunjung Nomor: 050/ISLN.BB.14353/VII/2023, tanggal 29 September 2023 perihal Hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika Jenis Ganja milik Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril, Dkk dengan hasil penimbangan Total berat bersih sebanyak 3000 (tiga ribu) gram dan disihkan sebanyak 0,78 (nol koma tujuh lapan) gram sebagai sample uji narkotika di Balai POM Padang;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0748.K tanggal 1 November 2023 dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang yang ditandatangani oleh Manajer Tehnis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni,MM.Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama tersangka Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril, Dkk adalah Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin oleh pihak yang berwenang untuk menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subyek hukum yang dalam hal ini pendukung hak dan kewajiban (Drager van Rechten en Plichten) sebagai manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) yang memiliki kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (straafbaar feit);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas didukung dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril benar merupakan orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim,

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" mengandung pengertian beberapa perbuatan hukum yang bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yang terletak di awal unsur perbuatan dalam suatu rumusan delik, meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" tersebut menjadikan 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum / peraturan perundang-undangan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan definisi dari narkotika yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini terdapat frasa yang bersifat alternatif atau kumulatif sehingga Majelis Hakim dalam penerapannya akan menerapkan frasa dalam unsur kedua ini sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib. Terdakwa diminta oleh teman Terdakwa bernama Hengki untuk menyerahkan ganja kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di parkir bawah RSUD Sijunjung dan kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi merental 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL dari seseorang yang bernama Edison;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri berangkat ke Padang dan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri bahwa mereka berangkat ke Padang dengan tujuan menjemput ganja dan akan diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah ganja lebih dari 1 (satu) kilogram dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di parkir bagian bawah RSUD Sijunjung yang berada di Jorong Ganting Kenagarian Sijunjung Kec Sijunjung Kab Sijunjung dan pada saat penangkapan serta penggeledahan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar ganja yang di bungkus dengan kantong plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning seberat 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar ganja yang di bungkus dengan kantong plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL yang Terdakwa dan Saksi Deri kendaraai tepatnya di dekat bangku depan sebelah sopir tepatnya dekat kaki Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru ditemukan dekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus besar ganja yang di bungkus dengan kantong plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning adalah milik orang bernama Hengki, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL adalah mobil rental yang Terdakwa rental kepada orang bernama Edison, sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru adalah milik Terdakwa sendiri dan semua barang bukti tersebut adalah berada di bawah penguasaan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus besar ganja yang di bungkus dengan kantong plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0748.K tanggal 1 November 2023 dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang yang ditandatangani oleh Manajer Tehnis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni,MM.Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama tersangka Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril, Dkk adalah Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, tanaman Ganja yang terdiri dari tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis merupakan narkotika golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian (Persero) Unit muaro Sijunjung Nomor: 050/ISLN.BB.14353/VII/2023, tanggal 29 September 2023 perihal Hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika Jenis Ganja milik Adri Noviandi Pgl

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adri Bin Imyusril, Dkk dengan hasil penimbangan Total berat bersih sebanyak 3000 (tiga ribu) gram dan disihkan sebanyak 0,78 (nol koma tujuh lapan) gram sebagai sample uji narkoba di Balai POM Padang;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin setelah penangkapan dan hasilnya hasilnya negatif mengandung narkoba serta Terdakwa tidak ada memiliki izin oleh pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I Jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri tanpa izin menguasai 1 (satu) bungkus besar ganja dengan berat bersih seberat 3000 (tiga ribu) gram setara 3 (tiga) kilogram yang di bungkus dengan kantong plastik dan dibalut dengan lakban warna kuning telah memenuhi unsur "tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sebuah perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis Ganja dilakukan bersama dengan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri, diawali dengan Terdakwa mengajak Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri berangkat ke Padang dan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri bahwa mereka berangkat ke Padang dengan tujuan menjemput ganja dan akan diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah ganja lebih dari 1 (satu) kilogram dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di parkir bagian bawah RSUD Sijunjung yang berada di Jorong Ganting Kenagarian Sijunjung Kec Sijunjung Kab Sijunjung dan pada saat penangkapan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar ganja yang di bungkus dengan kantong plastik dalam penguasaan Terdakwa Bersama dengan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan narkoba golongan I jenis ganja telah dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri, maka kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Deri Eka Putra Pgl Deri untuk menguasai narkoba golongan I jenis ganja tersebut telah tercapai, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka sudah sepantasnya apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna biru merah yang didalamnya dibalut dengan gulungan lakban warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering yang merupakan narkotika golongan I jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota avanza warna putih dengan nomor polisi B 1519 PRL yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mrj atas nama Terdakwa Deri Eka Putra Pgl Deri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Deri Eka Putra Pgl Deri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan jahat dan tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna biru merah yang didalamnya dibalut dengan gulungan lak ban warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis ganja.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota avanza dengan nomor polisi B 1519 PRL.

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasril;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, M. Irsyad Fuadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Parulian Scott Lumbantobing, S.H., Fa'iz Dimas Arya Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulhelmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muaro, serta dihadiri oleh Gusti Neng Sari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parulian Scott Lumbantobing, S.H.

M. Irsyad Fuadi, S.H.

Fa'iz Dimas Arya Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulhelmi, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)